



LAPORAN KEUANGAN SEMESTER 1 PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO

Untuk Periode yang Berakhir tanggal 30 Juni 2021



Cepat, Efisien dan Efektif, Ramah, Ikhlas, dan Akuntabel

**BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN ANGGARAN 005.03**

Alamat :
Jl. Datuk Nan Sambilan, No. 3,
Kandi, Kota Sawahlunto -27425

Telp : (0754) 61003

Fax : (0754) 62084

Email :
info@pn-sawahlunto.go.id

Website :
<https://pn-sawahlunto.go.id>

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni Tahun 2021



**BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN ANGGARAN 005.03**

Jl. Datuak Nan Sambilan No. 3 Kandi Kota
Sawahlunto
Telp. (0754) 61003-62084
Sumatera Barat
e-mail : keuangan@pn-sawahlunto.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Sawahlunto adalah salah satu Satuan Kerja di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sawahlunto mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Sawahlunto. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sawahlunto, 5 Juli 2021
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretaris



ERMAN, S.H.
NIP 19710918 199303 1 003

DAFTAR ISI

kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan Laporan Keuangan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	26
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	33
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya.....	37
V. Lampiran Dan Daftar	41



Pengadilan Negeri Sawahlunto

Jl. Datuak Nan Sambilan N0 3, Sawahlunto - Sumatera Barat 27425
Telp. (0754) 61003 Fax. (0754) 62084 e-mail : Keuangan@pn-sawahlunto.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sawahlunto yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sawahlunto, 5 Juli 2021
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretaris



ERMAN, SH
NIP 19710918 199303 1 003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sawahlunto Per 30 Juni 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni Tahun Anggaran 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni Tahun Anggaran 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 2.273.000 atau mencapai 41 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 5.600.000.

Realisasi Belanja Negara pada semester I Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 18.801.285 atau mencapai 34 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 55.030.000.

II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni Tahun Anggaran 2021. Nilai Aset per 30 Juni 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp 1.082.200 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 1.082.200 ; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 823.000 dan Rp 259.200.

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 2.273.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 23.877.713 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (21.604.713). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0,- dan sebesar Rp 0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (21.604.713).

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp 16.725 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (21.604.713) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 21.847.188 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2021 adalah senilai Rp 259.200.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2021		% thn Angg	30 JUNI 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	5.600.000	2.273.000	41	1.420.500
JUMLAH PENDAPATAN		5.600.000	2.273.000	41	1.420.500
BELANJA					
	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0	-
Belanja Barang	B.4	55.030.000	18.801.285	34	26.342.005
Belanja Modal	B.5	-	-	0	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0	-
JUMLAH BELANJA		55.030.000	18.801.285	34	26.342.005

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO NERACA PER 30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	823.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	259.200	16.725
Jumlah Aset Lancar		1.082.200	16.725
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		1.082.200	16.725
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	823.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		823.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN		823.000	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	259.200	16.725
JUMLAH EKUITAS		259.200	16.725
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.082.200	16.725

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 30 JUNI 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	2.273.000	1.370.500
JUMLAH PENDAPATAN		2.273.000	1.370.500
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	7.887.713	9.001.335
Beban Barang dan Jasa	D.4	11.160.000	15.132.500
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	4.830.000	5.460.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		23.877.713	29.593.835
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(21.604.713)	(28.223.335)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(21.604.713)	(28.223.335)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(21.604.713)	(28.223.335)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 30 JUNI 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	16.725	102.405
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(21.604.713)	(28.223.335)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	21.847.188	28.302.080
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		242.475	78.745
EKUITAS AKHIR	E.5	259.200	181.150

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengadilan Negeri Sawahlunto

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Pengadilan Negeri Sawahlunto merupakan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung sekaligus sebagai peradilan negara, menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, Pengadilan Negeri Sawahlunto membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan (Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No.4 Tahun 2004).

Pengadilan Negeri Sawahlunto mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Negeri Sawahlunto berkomitmen dengan :

Visi :

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Sawahlunto yang Agung”

Misi :

- Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sawahlunto
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sawahlunto
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sawahlunto

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- a. Internalisasi visi, misi dan nilai-nilai.
- b. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tata laksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM
- c. Melanjutkan upaya mewujudkan modernisasi pengadilan
- d. Menyelesaikan tunggakan perkara
- e. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan
- f. Kemandirian anggaran Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sawahlunto untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Pengadilan Negeri Sawahlunto membuat usulan program yang dilaksanakan. Adapun program tersebut adalah:
 - a. Program: Penyelesaian perkara Salah satu isu yang selalu mengemuka di masyarakat mengenai Badan Peradilan terutama Pengadilan Negeri Sawahlunto adalah tumpukan perkara. Pengadilan Negeri Sawahlunto telah melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi penumpukan perkara, namun jumlah perkara baru yang masuk setiap tahunnya selalu meningkat. Oleh karena itu dipandang perlu untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sawahlunto. Tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sawahlunto tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasasi dan informasi perkara serta adanya pelimpahan perkara dari kejaksaan pada akhir tahun yang merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi

masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan. Program ini juga sejalan dengan prioritas RPJMN dalam hal peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum.

- b. Program Peningkatan Manajemen Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan tugas pokok pengadilan umum. Pengadilan Negeri Sawahlunto berusaha secara maksimal memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.
- c. Program Pendidikan dan Pelatihan Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengadilan sangat ditentukan dari bagaimana lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Pada sisi yang lain, pengembangan kapasitas lembaga juga sangat dipengaruhi oleh hasil penelitian yang memadai untuk meningkatkan kemampuan dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur pengadilan yang didukung dengan hasil penelitian yang memadai diharapkan akan menghasilkan lembaga peradilan yang kuat dan berwibawa. Hal ini sejalan dengan prioritas RPJMN yaitu dalam rangka Peningkatan Profesionalisme Aparat Hukum serta Peningkatan Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat.
- d. Program: Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Peningkatan

profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

- e. Program : Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Sawahlunto dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Sawahlunto dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparaturnya Pengadilan.
- Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga peradilan dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi. Fungsi pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya. Namun pengawasan terhadap kesiapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik dan didukung oleh aparaturnya yang berintegritas akan dalam

mewujudkan prioritas di dalam RPJMN yaitu dalam hal penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Sawahlunto. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Sawahlunto menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Negeri Sawahlunto dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 30 Juni 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Sawahlunto. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sawahlunto adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto,

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah B.I pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara

jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Negeri Sawahlunto mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 3 (Tiga) kali dari DIPA awal dengan perubahan sebagai berikut :

1. Revisi I nomor SP DIPA-005.03.2.099206/2021 nomor DS 8432-0099- 2920-0793 tanggal 14 April 2021 ;
2. Revisi II nomor SP DIPA-005.03.2.099206/2021 nomor DS 8432-0099- 2920-079 tanggal 17 Juni 2021 ;
3. Revisi III nomor SP DIPA-005.03.2.099206/2021 nomor DS 8432-0099- 2920-079 tanggal 7 Juli 2021 ;

Uraian	Tahun 2021	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	5.600.000	5.600.000
Jumlah Pendapatan	5.600.000	5.600.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	55.030.000	55.030.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	55.030.000	55.030.000

Realisasi

Pendapatan Rp

2.273.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 2.273.000 atau mencapai 41 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 5.600.000. Pendapatan Pengadilan Negeri Sawahlunto terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	5.600.000	2.273.000	41
Jumlah	5.600.000	2.273.000	41

Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2021 mengalami kenaikan (60%) persen dibandingkan 30 Juni 2020. Hal ini disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari :

1. Pendapatan Ongkos Perkara pada 30 Juni 2021 sebesar Rp 280.000 sedangkan pada 30 Juni 2020 sebesar Rp 170.000 mengalami kenaikan sebesar Rp 110.000.
2. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya pada 30 Juni 2021 sebesar Rp 1.993.000 sedangkan pada 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.250.500 mengalami kenaikan sebesar Rp 742.500.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2021 dan 2020

URAIAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	0,00
Pendapatan Negara Bukan Pajak	2.273.000	1.420.500	60
Jumlah	2.273.000	1.420.500	60

Realisasi Belanja

Negara Rp

18.801.285

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Negeri Sawahlunto pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 18.801.285 atau 34% dari anggaran belanja sebesar Rp 55.030.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 30 Juni 2021

URAIAN	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	0
Belanja Barang	55.030.000	18.801.285	34
Belanja Modal	-	-	0
Total Belanja Kotor	55.030.000	18.801.285	34
Pengembalian	-	-	0
Jumlah	55.030.000	18.801.285	34

Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja 30 Juni 2021 mengalami penurunan sebesar Rp (7.540.720) atau 28,62 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya pengurangan pagu Belanja Barang.
2. Menurunnya Realisasi Belanja Barang seperti Belanja Pengiriman surat Dinas dan Pos, Belanja Bahan, Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi, dan Belanja Jasa Konsultan.

Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2021 dan 2020

URAIAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	18.801.285	26.342.005	(28,62)
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	18.801.285	26.342.005	(28,62)

*Belanja Barang Rp
18.801.285*

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 18.801.285 dan Rp 26.342.005. Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2021 mengalami penurunan (28,62)% dari Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2020. Hal ini disebabkan oleh menurunnya Belanja Pengiriman surat Dinas dan Pos, Belanja Bahan, Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi, dan Belanja Jasa Konsultan sampai 30 Juni 2021.

Perbandingan Belanja Barang 30 Juni 2021 dan 2020

URAIAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	370.000	622.500	(40,56)
Belanja Barang Persediaan	2.811.285	5.749.505	(51,10)
Belanja Barang dan Jasa	10.400.000	11.300.000	(7,96)
Belanja Non Operasional	390.000	3.210.000	(87,85)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.830.000	5.460.000	(11,53)
Jumlah Belanja Kotor	18.801.285	26.342.005	(28,62)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	18.801.285	26.342.005	(28,62)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp 823.000*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 823.000 dan Rp 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Uang Tunai	19.000	-
BRI Unit Sawahlunto	4.000	-
Kuitansi yang belum di SPM kan	800.000	-
Jumlah	823.000	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp 0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar masing-masing Rp 0 dan Rp 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Uang Tunai	-	-
Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp 0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas

yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNBP Rp 0 **C.4 Piutang PNBP**

Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp 0,-*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020

No	Nama	30 Juni 2021	31 Desember 2020
1		-	-
2		-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar TPA

Rp 0,-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020

No	Nama	30 Juni 2021	31 Desember 2020
1		-	-
2		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang

Tak Tertagih –

Piutang Lancar

Rp 0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0,00%	-
Diragukan	-	0,00%	-
Macet	-	0,00%	-
Jumlah			
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0,00%	-
Diragukan	-	0,00%	-
Macet	-	0,00%	-

Jumlah			
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0,00%	-
Diragukan	-	0,00%	-
Macet	-	0,00%	-
Jumlah			
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih			

Belanja Dibayar di Muka Rp 0,-

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka Per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Uang Muka Gaji/ Persekot Gaji	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp 0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis	30 Juni 2021	31 Desember 2020
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

*Persediaan Rp
259.200*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 259.200 dan Rp 16.725.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	259.200	16.725
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	259.200	16.725

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Tidak terdapat barang konsumsi yang berada dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan.

Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Berita Acara Opname Fisik No : W3-U3/01/BA.BADILUM.OP/VI/2021 30 Juni 2021

*Ekuitas
Rp 259.200*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 259.200 dan Rp 16.725. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB

Rp 2.273.000

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 2.273.000 dan Rp 1.420.500. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 30 Juni 2021 dan 2020

URAIAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	0	0
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	0	0	0
Pendapatan Ongkos Perkara	280.000	170.000	64,71
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1.993.000	1.250.500	59,38
Jumlah	2.273.000	1.420.500	60,01

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya berasal dari Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan, Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan), Pendapatan Ongkos Perkara dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya.

Beban Persediaan

Rp 7.887.713

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 7.887.713 dan Rp 9.001.335. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Beban Persediaan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2021 dan 2020

URAIAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	7.887.713	9.001.335	(12,37)
Jumlah	7.887.713	9.001.335	(12,37)

*Beban Barang dan
Jasa Rp
11.160.000*

D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 11.160.000 dan Rp 15.132.500. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya menurunnya belanja bahan.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pengiriman Surat Dians Pos Pusat	370.000	622.500	(40,56)
Beban Bahan	390.000	3.210.000	(87,85)
Beban Jasa Konsultan	10.400.000	11.300.000	(7,96)
Jumlah	11.160.000	15.132.500	(26,25)

*Beban Perjalanan
Dinas Rp 4.830.000*

D.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 4.830.000 dan Rp 5.460.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk Beban Perjalanan Biasa dan Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-20	31-Dec-19	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.830.000	5.460.000	(11,53)
Jumlah	4.830.000	5.460.000	(11,53)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp
16.725*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 16.725 dan Rp 102.405.

*Defisit LO
Rp (21.604.713)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp (21.604.713) dan Rp (28.223.335). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian Nilai
Aset
Rp 0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp 0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Jumlah	-

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp 0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Koreksi Aset Tetap **E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Non Revaluasi Rp 0 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 30 Juni 2020

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain **E.3.5 Koreksi Lain-Lain**

Rp 0

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Entitas Rp

21.847.188

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 21.847.188 dan Rp 28.302.080. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	18.801.285
Diterima dari Entitas Lain	(2.273.000)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	5.318.903
Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	-
Pengesahan Hibah Langsung	-

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Setoran Surplus BLU	-
Jumlah	21.847.188

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2021, DDEL sebesar Rp (2.273.000) sedangkan DKEL sebesar Rp 18.801.285.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 5.318.903 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Transfer Masuk		5.318.903
	Jumlah		5.318.903

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 0 dari total Rp 0 yang diterima sepanjang Tahun Anggaran 2021.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan

Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 adalah Rp 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			Rp -
2			Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Rincian Penerimaan Hibah Langsung 30 Juni 2021 disajikan pada lampiran.

*Ekuitas Akhir Rp
259.200*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 259.200 dan Rp 181.150

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pengadilan Negeri Sawahlunto tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Pengadilan Negeri Sawahlunto tidak ada Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.3 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Pengadilan Negeri Sawahlunto tidak ada Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.4 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Sawahlunto adalah:

1. BPG 077 Pengadilan Negeri Sawahlunto SH yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan nomor rekening 653240987641000 melalui BRI Unit Sawahlunto saldo akhir per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 1.380.779. Rekening ini sudah memperoleh izin pembukaan dari KPPN Sijunjung dengan nomor S-2732/WPB.12/KP.06/2020 tanggal 16 Oktober 2020.
2. BPG 077 Pengadilan Negeri Sawahlunto yang digunakan sebagai Penampung DIPA Badilum dengan nomor rekening 6544440992061000 melalui BRI Unit Sawahlunto saldo akhir per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 4.000. Rekening ini sudah memperoleh izin pembukaan dari KPPN Sijunjung dengan nomor S-153/WPB.12/KP.06/2021 tanggal 21 Januari 2021.

3. RPL 077 PA Sawahlunto PDT yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara Pihak ketiga dengan nomor rekening 5534.01.000091.30.8 melalui BRI Unit Sawahlunto saldo akhir Per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 581.000. Rekening ini sudah memperoleh izin pembukaan dari KPPN Sijunjung dengan nomor S-6889/MK.5/2015 tanggal 18 Agustus 2015.

Rincian saldo biaya perkara per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 3.256.500,- dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Buku KI A7
(Biaya Perkara Perdata) sebesar Rp 1.273.500
2. Saldo Buku KI A8 sebesar Rp 1.983.000
3. Saldo Jaminan Penahanan Rp 0
- Jumlah Rp 3.256.500

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Saldo Rekening Koran Rp 581.000
(Rekening dan Tabel Terlampir)
- b. Saldo Kas Rp 2.675.500
- Jumlah Rp 3.256.500

F.5 REVISI DIPA

Untuk DIPA Nomor : DIPA-005.03.2.099206/2021 sebanyak 3 (tiga) kali.

Adapun rincian Revisi DIPA sebagai berikut:

No	Satker	Revisi Ke	Tanggal	Digital Stamp	Keterangan
1	PN Sawahlunto	1	14/04/2021	8432-0099-2920-0793	Perubahan Rencana Penarikan dalam Halaman III DIPA dan Mekanisme Revisi perubahan rumusan

					yang tidak terkait anggaran
2	PN Sawahlunto	2	17/06/ 2021	8432- 0099- 2920- 0793	Pergeseran rincian anggaran dalam satu keluaran (<i>output</i>) satu kegiatan dalam satker yang sama Perubahan Rencana Penarikan dalam Halaman III DIPA dan Mekanisme Revisi perubahan rumusan yang tidak terkait anggaran
3	PN Sawahlunto	3	7/07/2 021	8432- 0099- 2920- 0793	Perubahan Rencana Penarikan dalam Halaman III DIPA dan Mekanisme Revisi perubahan rumusan yang tidak terkait anggaran

F.6 Ralat SPM, SSBP dan SSPB

Pengadilan Negeri Sawahlunto tidak terdapat Ralat SSBP, yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.7 Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor : W3-U3/02/KPA/SK/I/PN.SWL/2021 tanggal

04 Januari 2021 Tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pengelola Keuangan pada Pengadilan Negeri Sawahlunto Tahun Anggaran 2021.

Kuasa Pengguna Anggaran	: Erman. S.H
Pejabat Pembuat Komitmen/PPK	: Suyono. S.H
Staf Pengelola Anggaran	: Junia Sari Wartati. S.H
Staf Pengelola Anggaran	: Sisca Utama

V. LAMPIRAN DAN DAFTAR



Pengadilan Negeri Sawahlunto
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2021

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Tot. Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 30-06-2021	Tahun 2021	Per 30-06-2021	Per 30-06-2021	Per 30-06-2021
A	Peralatan dan Mesin							
1	Alat Bantu	5	0	0	0	0	0	-
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	0	0	0	0	0	-
3	Alat Kantor	5	0	0	0	0	0	-
4	Alat Rumah Tangga	5	0	0	0	0	0	-
5	Alat Studio	5	0	0	0	0	0	-
6	Alat Komunikasi	5	0	0	0	0	0	-
7	Komputer Unit	4	0	0	0	0	0	-
8	Peralatan Komputer	4	0	0	0	0	0	-
	Jumlah		0	0	0	0	0	0
C	Gedung dan Bangunan							
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	0	0	0	0	0	-
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	0	0	0	0	0	-
	Jumlah		0	0	0	0	0	0
D	Jaringan							
1	Jaringan Listrik	40	0	0	0	0	0	-
	Jumlah		0	0	0	0	0	0
E	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan							
1	Aalat Angkutan Darat Brmotor	7	0	0	0	0	-	-
	Jumlah		0	0	0	0	0	0
F	SOFTWARE							
1	Aset Tak Berwujud	7	0	0	0	0	0	-
	Jumlah		0	0	0	0	0	0
	Total		-	-	-	-	-	-

**REKAPITULASI UANG TITIPAN PIHAK KETIGA DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA
PADA PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO
30 JUNI 2021**

No.	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
6	Juni	Biaya Perkara	1.771.500,00	0,00	498.000,00	1.273.500,00	581.000,00	692.500,00
		Biaya Eksekusi	0,00	4.500.000,00	2.517.000,00	1.983.000,00	0,00	1.983.000,00
		Biaya Konsinyasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.771.500,00	4.500.000,00	3.015.000,00	3.256.500,00	581.000,00	2.675.500,00

Lampiran II: Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2021

No	Uraian	Lokasi	Nilai Kontrak	Nilai Kontrak	Persentase Pengerjaan	Nilai Pengerjaan	Ket
	N	I	H	I	L		

Lampiran III: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO KELAS II
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA
PER 30 JUNI 2021

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
		N	I	H	I	L	

